

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 1971  
TENTANG

PEMBUBARAN UNIT PERCETAKAN NEGARA DAHULU N.V. KONINKLIJKE  
DRUKKERIJ DE UNIE DARI B.P.U. (PERUSAHAAN PERCETAKAN NEGARA DAN  
PERIKLANAN DAYA UPAYA)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan secara mendalam, Unit Percetakan Negara dahulu "N.B. Koninklijke Drukkerij de Unie" yang didirikan di Jakarta berdasarkan "Extra bijvoegsel der Javaasche Courant" No. 96 tertanggal 2 Desember 1919 (Stbl. 1919 : 507) jo. Berita-Negara tahun 1952 No. 320 dan yang dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1962 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1962 No. 6) dilebur ke dalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan Percetakan Negara dan yang kemudian dengan Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan No. 22/W.M.P. Bch/63 jis. Surat-surat Keputusan Menteri Penerangan No. 42/SK/M/65 dan No. 59/SK/M/1966 ditetapkan sebagai suatu Perusahaan Negara dengan nama "Perusahaan Negara Percetakan dan Periklanan Daya Upaya", ternyata tidak dapat dipertahankan kelangsungan pengusahaannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil, sehingga dipandang perlu untuk membubarkannya;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pembubaran perusahaan tersebut pada sub a di atas.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 1989);
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1962 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1962 No. 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pembubaran Unit Percetakan Negara dahulu "N.V. Koninklijke Drukkerij De Unie" dari Badan Pimpinan Umum perusahaan Percetakan Negara ("Perusahaan Negara Percetakan dan Periklanan Daya Upaya").

Pasal 1.

Terhitung mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini Unit Percetakan Negara dahulu "N.V. Koninklijke Drukkerij de Unie" yang didirikan di Jakarta berdasarkan Extra bijvoegsel der Javaasche Courant No. 96 tertanggal 2 Desember 1919 (Staatsblad 1919 : 507) jo. Berita-Negara tahun 1952 No. 320 dan yang dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1962 (Lembaran-Negara Republik Indonesia

tahun 1962 No. 6) dilebur ke dalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan Percetakan Negara dan yang kemudian dengan Surat Keputusan Wakil Menteri Pertanian/Menteri Penerangan No. 22/W.M.P. - Bch/63 jis Surat-surat Keputusan Menteri Penerangan No. 42/SK/M/65 dan No. 59/SK/M/1977 ditetapkan sebagai satu Perusahaan Negara dengan nama "Perusahaan Negara Percetakan dan Periklanan Daya Upaca"; dengan Peraturan Pemerintah ini dibubarkan.

Pasal 2.

Segala persoalan yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini termasuk penunjukan likwidaturnya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa pengesahan atas pertanggung-jawab likwidatur oleh Menteri Penerangan didasarkan atas hasil pemeriksaan Departemen Keuangan c.q. Direktorat Akuntan Negara.

Pasal 3.

Semua kekayaan perusahaan termaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.

Pasal 4.

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai beriakku pada hari dan tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 1971.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 1971  
Sekretaris Negara Republik Indonesia

ALAMSJAH.  
Letnan Jenderal T.N.I.

-----  
CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber : LN 1971/80